

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Wakaf Kebun Karet di Desa Ambawang

Wakaf kebun karet di Desa Ambawang adalah wakaf produktif dengan wakaf tanah yang kemudian dikelola untuk perkebunan karet dan hasilnya kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dari data wakaf produktif di Desa Ambawang ada sebesar 11.066 m² tanah wakaf yang dikelola menjadi kebun karet dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat umum di Desa Ambawang. Hasil penjualan karet dari tanah yang diwakafkan juga mengikuti harga perkembangan karet di Kecamatan Batu Ampar.

Tabel 4. 1 Perkembangan Harga Karet dalam 5 Tahun Terakhir di Kecamatan Batu Ampar

No	Tahun	Harga Karet Rata-rata
1	2016	Rp. 5.500
2	2017	Rp. 6.000
3	2018	Rp. 7.000
4	2019	Rp. 8.000
5	2020	Rp. 9.500

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 4. 2 Perkembangan Harga Karet Kecamatan Batu Ampar Tahun 2021

No	Tahun	Harga Karet Rata-rata
1	Juli	Rp. 9.500
2	Agustus	Rp. 9.800
3	September	Rp. 10.000
4	Oktober	Rp. 10.500
5	November	Rp. 10.900

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Adapun dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dikelola oleh Yayasan Al-Jihad sekaligus menjadi Nazhir Wakaf. Adapun beberapa pengelola tersebut sebagai berikut:

Struktur Yayasan Al-Jihad

Ketua	Syaifuddin
Wakil Ketua	Ali Murthada
Bendahara	Sudarmin

Sumber: Yayasan Al-Jihad

2. Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Nama : Fakhrudin

Jabatan : Kabid Wakaf

Sejarah perwakafan di desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut bermula dari kegiatan agama yang dilaksanakan oleh salah satu pemuka agama Bapak H. Syaifudin yang mengawali adanya kegiatan keagamaan berupa

pengajian, sholat jum'at dan kegiatan agama lainnya bertempat di kediamannya pada tahun 1976. Dengan semakin berkembangnya kegiatan keagamaan dan bertambahnya jumlah penduduk pada tahun 1991 didirikan Mesjid Al-Mujtahid seluas 6.752 M2. Pada tahun 2013 salah seorang warga Desa Ambawang bernama Yitno Utomo mewakafkan sebidang tanah seluas 11.066 m2 kepada Pengurus Mesjid Al-Mujtahid yaitu Eko Isbantoro.

“Pengelolaan wakaf di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar dilakukan oleh pengurus yang didukung oleh masyarakat sekitarnya. Tanah wakaf tersebut oleh yayasan dan masyarakat secara bergotong royong ditanami pohon karet dimana merupakan tanaman yang cocok ditanam dan dari segi ekonomi sangat menguntungkan. Pohon karet adalah pohon yang mudah ditanam dan mudah dirawat, getah karet yang disadap oleh para petani dikumpul setiap 2 hari sekali dan dijual dalam bentuk loun kepada para pedagang pengumpul sudah siap membeli hasil sadapan mereka.”

Di lima tahun ini harga karet cukup baik, walaupun kenaikannya tidak begitu tinggi akan tetapi ada kecenderungan terus naik setiap tahunnya. Pengelolaan wakaf di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar dilakukan oleh Kepengurusan Yayasan Al-Jihad di Ketua oleh Bapak Syaifudin yang merupakan pemuka agama di desa tersebut. Beliau dipilih karena mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi kelompok masyarakat disekitarnya untuk mencapai tujuan dari Yayasan wakaf ini.

Pengelolaan wakaf kebun karet di Desa Ambawang dilakukan oleh Nazhir dalam bentuk organisasi atau bersama-sama. Dalam menjalankan kepengurusan beliau dibantu oleh wakil ketua dan bendahara. Untuk melaksanakan kepengurusannya Nazdir dibina oleh KUA Kecamatan Batu Ampar dan Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut.

“Sebenarnya wakaf kebun karet ini tergolong wakaf produktif, karena tanah yang diwakafkan tadi tidak langsung dibangun Masjid, Mushalla, atau bangunan lain seperti Pondok Pesantren maupun lainnya. Tanah ini kami jadikan kebun karet yang di tanam kemudian hasilnya inilah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebenarnya ini konsep baru dalam wakaf tapi dahulu pada masa Nabi sudah ada wakaf produktif dengan kebun kurma dan hasilnya untuk maslahat umat. Wakaf kebun karet ini seperti demikian, tetapi hasil yang didapatkan tidak begitu besar juga karena tentu juga akan dipotong untuk pekerja. Alhamdulillah beberapa program kegiatan Desa Ambawang dan kegiatan keagamaan selalu didanai oleh hasil wakaf kebun karet ini. Acara misalnya untuk kegiatan hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kegiatan TPA, dan juga pengadaan berbagai barang untuk kepentingan keagamaan.”

Disamping memikul jabatan sebagai pengurus wakaf, informan merangkap sebagai pengurus Mesjid Al Mutajhid yang merupakan salah satu penerima hasil wakaf kebun karet yang dikelola Yayasan Al-Jihad yang terletak di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar. Adapun kendala yang dihadapi menurut informan adalah masih kurangnya pendanaan untuk wakaf produktif ini. Pendapatan yang tidak banyak juga sering kali memerlukan bantuan dari Yayasan Al-Jihad.

Sempat pengembangan wakaf produktif terkendala karena sebelumnya pengelolaan hasil wakaf kebun karet dijual seenaknya oleh petani pengepul biasa. Ini menjadikan pendapatan hasil wakaf kebun karet tidak optimal, sehingga informan dan juga pengelola lainnya berkerja sama dengan desa dan juga sesama petani. Untuk memperkuat Kerjasama baik diantara sesama petani, diantara kelompok tani maupun dengan pihak lain dibentuk kelompok tani Gapoktan Usaha Bersama. Dengan kelompok ini diharapkan udsahantani lebih efisien dan mampu menghadapi tantangan dan hambatan serta lebih menguntungkan. Semenjak tahun 2021 telah dibentuk Unit Pengolahan Pemasaran Bokar (Bahan Olah Karet) oleh

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan agar luum yang dihasilkan petani/kebun wakaf kualitasnya menjadi lebih baik dan harga lebih tinggi. Disamping itu dengan UPPB petani atau kelompok tani tidak terikat oleh pengumpul yang seenaknya menentukan harga jual/beli karet petani.

b. Informan Kedua

Nama : Syaifuddin

Jabatan : Nazhir

Wakaf kebun karet di Desa Ambawang adalah wakaf tanah yang semula diwakafkan dengan luas 11.066 m². Informan yang saat itu diminta menjadi Nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut bersama dengan Nazhir yang lain diamanatkan untuk mengembangkan harta tanah wakaf tadi demi kepentingan umat terlepas pengelolaannya untuk apa dan bagaimana. Menjadi pertimbangan penting bagi Nazhir pada saat itu untuk menjadikan tanah wakaf sebagai wakaf produktif sehingga zatnya mampu bertahan dan kekal dan juga manfaatnya bisa terus didapatkan.

Pemikiran Nazhir wakaf juga tidak ingin mendirikan bangunan karena untuk bangunan seperti Masjid, TPA, maupun gedung lainnya sudah dimiliki oleh Desa Ambawang, sehingga sepakat tanah wakaf tersebut dijadikan sebagai kebun karet yang dikelola oleh petani yang bekerjasama dan kemudian hasilnya diperuntukkan guna kepentingan Desa Ambawang. Dari segi perencanaan pengelolaan wakaf produktif hingga pengembangan wakaf telah berjalan dengan baik meskipun beberapa ada kendala yang dihadapi.

“Dari awal adanya wakaf produktif berupa kebun karet ini peruntukannya adalah untuk Desa Ambawang yang paling utama. Dilihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan itu semua adalah dana dari wakaf kebun karet ini, ditambah kemudian dengan anggaran Desa Ambawang sehingga kegiatan dari segi pendanaan berjalan dengan lancar. Tetapi kami tetap sebagai pengelola dalam Yayasan Al-Jihad dan bukan desa. Umumnya dana juga disalurkan ke TPA dan juga kegiatan amal seperti pengadaan barang, al-Qur’an dan sebagainya. Penyaluran dana hasil wakaf peruntukannya paling utama memang adalah pada kegiatan desa kaitannya dengan keagamaan. Sehingga setiap ada kegiatan di masjid atau desa mengenai keagamaan, maka sumbangannya berasal dari hasil wakaf.”

Kendala yang dihadapi saat ini menurut informan adalah keadaan wakaf produktif yang memiliki hasil kurang maksimal. Pendapatan dan pendanaan tidak sebanyak semula karena penjualan karet yang turun naik ditambah petani juga menjual sesuka hati. Sekarang sudah ada perbaikan sistem pengelolaan dan bagi hasil dengan bekerjasama Desa Ambawang dibantu pula oleh rekan-rekan Yayasan Al-Jihad. Sebagaimana penjelasan informan bahwa sedikit kekurangan wakaf produktif meskipun harta wakaf dapat kekal, akan tetapi manfaat yang dirasakan juga dapat turun naik karena sejatinya bersifat usaha. Berbeda dengan wakaf pada umumnya yang kekal bentuk hartanya dan kekal manfaatnya seperti tanah untuk pembangunan Masjid dan sebagainya. Tetapi keunggulannya terletak pada hasil yang didapatkan ketika hasil tersebut melebihi standar optimal.

Untuk memperkuat kedudukan UPPB di Desa Batu Ampar kedepanya sedang dirintis kerjasama dengan pihak Desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimana kebun wakaf ini dan kebun-kebun petani karet lain nantinya mempunyai kekuatan dari segi modal dan posisi tawar menawar harga, sehingga harga tidak semena-mena ditentukan oleh pengepul. Dalam rangka meningkatkan harga jual karet petani wakaf produktif yang dikelola Yayasan Al-

Jihad selain ikut dalam Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar masyarakat menginginkan adanya pabrik/perusahaan yang menampung hasil sadapannya berupa loun untuk diolah bentuk setengah jadi/ SIR sehingga harga loun petani akan bertambah tinggi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani dan Yayasan wakaf yang ada di Desa Ambawang dan sekitarnya.

“Permasalahan sekarang yang dihadapi adalah aspek jalan. Banyak petani mengeluh khususnya ketika pengangkutan hasil karet dengan akses jalan yang susah untuk dilalui. Makanya sekarang untuk itu kita berusaha untuk membangun pabrik minimal gudang untuk menampung sehingga pembeli nantinya bisa langsung mengambil di sana. Inilah sedikit kendala pengelolaan wakaf produktif kebun karet. Dan Nazhir sekarang berusaha untuk mengelola agar lebih baik lagi dengan bekerjasama kepada berbagai pihak.”

Berhasil tidaknya sebuah wakaf khususnya wakaf produktif menurut informan bukan terletak pada hasil yang didapatkan atau nominal penghasilan, tetapi apakah wakaf tersebut masih dapat kekal bendanya dan apakah manfaatnya masih terasa. Wakaf produktif kebun karet di Desa Ambawang telah memenuhi unsur tersebut, harta wakaf tetap terjamin dan aman bahkan kekal, dan manfaat yang didapatkan masih terasa meskipun hasil penjualan karet juga tidak begitu banyak. Menurut informan hal ini yang wajib dipahami oleh masyarakat, karena banyak yang kurang mengerti dan mengkritik hasil pendapatan wakaf tidak banyak untuk desa.

Informan menjelaskan perlu juga kerjasama yang baik dengan pengurus Desa Ambawang bahwa wakaf kebun karet bukanlah usaha milik Desa Ambawang secara utuh melainkan hasil yang didapatkan bisa saja untuk peruntukan pembangunan atau kegiatan Desa Ambawang. Wakaf kebun karet adalah wakaf

produktif yang peruntukannya adalah umat dan harapan utamanya adalah program kegiatan keagamaan sehingga nilai manfaat tidak hanya dunia tetapi juga akhirat.

c. Informan Ketiga

Nama : Nanik Ida Wijayanti

Jabatan : Sekretaris UPPB Desa Ambawang

Wilayah Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar dan Desa-Desa sekitarnya merupakan wilayah dataran rendah yang sebagian besar penduduknya mengusahakan perkebunan karet. Hal ini mungkin disebabkan kondisi geografis dan kesuburan tanahnya cocok untuk budidaya tanaman karet. Latar belakang pekerjaan penduduk yang kesehariannya bertani menjadi orang yang diberi tugas oleh Yayasan dapat melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka sehingga hasil karetnya cukup bagus. Inilah alasan menurut informan bahwa pada saat itu tanah yang diwakafkan diperuntukkan guna menjadi kebun karet sebagai wakaf produktif.

Pada saat ini keadaan wakaf masih berjalan dan hasil wakaf digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti berbagai kegiatan Ramadhan, hari besar Islam seperti Maulid Nabi, dan sebagainya. Untuk mekanisme pengelolaan wakaf dilakukan dengan bekerjasama dengan petani sekitar, sehingga ada sistem bagi hasil dan pendapatan bersih kemudian dijadikan sebagai harta dan kas yang dikelola oleh Yayasan Al-Jihad.

Wakaf yang dikelola oleh Nazhir di Desa Ambawang pada saat ini masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, baik dari segi kerjasama maupun pengelolaan kebun karet. Hasil yang didapatkan dari kebun karet nampak kurang

memadai karena harus memberikan banyak untuk membayar petani dan juga untuk mengangkut karet. Ini dikarenakan jalan daerah perkebunan yang juga masih rusak dan akses kendaraan bermotor maupun mobil sulit untuk dilalui.

Kondisi jalan menuju lokasi kebun wakaf yang rusak mengakibatkan kesulitan bagi petani yang mengelola kebun karet baik itu pada saat melakukan pemeliharaan tanaman karet ataupun pada saat membawa hasil panen. Permasalahan ini dicoba dengan mengajukan permohonan perbaikan jalan ke Pengurus Desa dan Instansi Terkait baik itu Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pekebunan Kabupaten Tanah Laut. Dengan lancarnya jalannya ini diharapkan akan mengurangi upah angkut hasil panen dan pemeliharaan kebun yang pada gilirannya nanti menambah hasil wakaf kebun karet itu sendiri.

“Kondisi harga karet yang cenderung bagus akhir-akhir ini dalam pengelolaan lahan karet Yayasan akan bekerja sama dengan UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Selain itu pihak Yayasan dengan Pihak Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar akan mengusulkan perbaikan jalan ke lokasi kebun karet untuk mempermudah akses lokasi kebun karet wakaf.”

Menurut informan kondisi jalan saat ini masih menjadi permasalahan yang dapat menjadikan pendapatan kebun karet tidak banyak. Dengan pendapatan demikian dikhawatirkan nilai manfaat dari kebun karet sebagai harta wakaf juga kurang terasa. Pemberdayaan wakaf kebun karet di Desa Ambawang pemanfaatan masih untuk kepentingan masjid, hal ini disebabkan jumlah dana yang dihasilkan relatif kecil. Oleh karenanya sejauh ini manfaat dari wakaf kebun karet masih sangat terasa untuk kegiatan keagamaan di masjid.

Sangat penting pengelolaan yang baik dan kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya mengenai jalan dan juga operasional sehingga dalam pengelolaan wakaf kebun karet dapat berjalan lancar. Harapan dan juga target dari Nazhir Wakaf menurut informan adalah memberdayakan dan mengembangkan pendapatan dari wakaf ini untuk kepentingan yang lebih besar bahkan untuk Desa Ambawang. Meskipun bukan termasuk bagian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harapannya hasil dari pengelolaan harta wakaf kebun karet ini dapat membantu Desa Ambawang ketika diperlukan dan juga untuk kepentingan seluruh masyarakat khususnya Desa Ambawang.

Saat ini proses optimalisasi sedang berjalan selain dengan kerjasama dengan pihak Desa Ambawang, saat ini juga meminta masyarakat untuk dapat ikut membantu dalam hal pendanaan untuk pengelolaan harta wakaf. Pihak Nazhir wakaf sudah menerima beberapa dana yang diwakafkan masyarakat sebagai wakaf tunai dan dikelola untuk mengembangkan wakaf produktif kebun karet di Desa Ambawang. Menurut informan masyarakat yang mewakafkan harta masih beberapa belum mengerti dan memahami peruntukan harta wakaf yang mereka berikan dan sebagian juga langsung dikelola.

B. Analisis

Sebagaimana yang diketahui bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang memiliki pahala besar di sisi Allah dan merupakan suatu amalan dengan pahala yang mengalir terus menerus. Muhammad al-Syarbini juga menjelaskan wakaf adalah penangguhan harta yang dimungkinkan manfaatnya diambil dan zatnya

kekal dengan menjaga atau mengelola harta tersebut.⁷² Dengan harta yang ditanggungkan dan manfaat yang terus diambil inilah menjadikan wakaf merupakan bagian dari sedekah *jariyyah* yang terus menerus mendatangkan manfaat. Begitu pula yang disampaikan oleh as-Sayyid Sabiq bahwa:

وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف⁷³

“Para ulama mengkategorikan sedekah *jariyyah* kepada wakaf.”

Adapun pada penelitian ini berfokus kepada upaya mengoptimalkan pengelolaan wakaf kebun karet di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Perlu kiranya dipahami dari hal mendasar terkait dengan ketentuan wakaf yang sudah dikelola oleh Nazhir Wakaf Desa Ambawang yaitu Yayasan Al-Jihad. Dalam proses perwakafan di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar ini sudah memenuhi ketentuan wakaf seperti rukun dan syaratnya, yaitu:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan yaitu Bapak Yitno Utomo. Menurut ketentuan pasal 7 UU Nomor 41 tahun 2004 wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Untuk di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Nazhir adalah H. Syaifudin sekaligus pimpinan Yayasan Al-Jihad.

⁷²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 234.

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), hlm. 378.

3. *Mauquf* (harta wakaf), harta yang diserahkan wakif kepada Nazhir yaitu berupa kebun karet seluas 11066 m² dari saudara Yitno Utomo.
4. *Sīghat* adalah pernyataan wakaf. Serah terima wakaf tersebut telah dinyatakan dalam ikrar wakaf yang didokumentasikan oleh pejabat pembuatan akta ikrar wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Tanah laut.

Sebagaimana yang diketahui pula bahwa wakaf kebun karet di Desa Ambawang adalah wakaf produktif. Wakaf produktif ialah wakaf harta yang diperuntukkan dan ditujukan guna kepentingan produksi dalam bidang pertanian, dagang, industri, jasa hingga manfaat yang didapat bukan kepada harta tetapi kepada keuntungan bersih atas hasil pengembangan dari harta wakaf tersebut.⁷⁴ Harta wakaf produktif merupakan milik umat maka manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu idealnya harta wakaf adalah tanggungjawab kolektif guna menjaga keberadaan itu sendiri.

Wakaf produktif merupakan alternatif untuk pemberdayaan umat. Lembaga wakaf merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatannya sepanjang masa. Pemberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf produktif ini tidak secara langsung digunakan untuk kemaslahatan umat tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi karet, yang mana hasil dari produksi tersebut yang dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut.

⁷⁴Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 39.

Manajemen pengelolaan wakaf khususnya wakaf produktif adalah hal yang sangat penting dan merupakan hal yang baru di Indonesia. Jika dahulu konsep wakaf adalah melestarikan harta wakaf agar tetap kekal, sekarang pada wakaf produktif adalah menitikberatkan pada hasil yang dimanfaatkan dari tanah wakaf tersebut. Oleh karenanya perlu manajemen dan pengelolaan yang baik terhadap harta wakaf.⁷⁵ Jika dilihat dari segi pengelolaan sendiri, optimalisasi wakaf kebun karet di Desa Ambawang adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dari hasil wawancara diketahui bahwa perencanaan optimalisasi tidak terlepas dari adanya permasalahan, sehingga optimalisasi dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, kerjasama dengan pihak Desa Ambawang dalam hal perbaikan sistem dan pengadaan sarana prasarana khususnya gudang dan pabrik. Dengan hal ini juga dilakukan rencana untuk mengembangkan modal usaha kebun karet dengan membuka wakaf kepada masyarakat.

2. Pengorganisasian

Diketahui pula bahwa dari hasil wawancara pengorganisasian wakaf produktif dilakukan oleh beberapa Nazhir dalam Yayasan Al-Jihad. Nazhir ini memberikan pengelolaan dan pengorganisasian yang bekerjasama dengan aparat Desa Ambawang. Perlunya pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf adalah untuk menjamin berkembangnya harta yang telah diwakafkan.

⁷⁵Suhairi, *Wakaf Produktif*, hlm. 40.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan optimalisasi wakaf kebun karet berdasarkan hasil wawancara dilaksanakan seperti biasa. Untuk sementara waktu hasil kebun karet akan dikumpulkan dan akan dijual kepada satu pihak pembeli agar hasil yang didapatkan maksimal. Sehingga ketika adanya pembagian hasil untuk para petani maka pendapatan bersih hasil wakaf kebun karet dapat diketahui dengan jelas dan dapat diberdayakan dengan baik.

4. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dan pembinaan wakaf produktif kebun karet di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar dan Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut. Dari hasil pengawasan inilah dapat diketahui kendala-kendala pelaksanaan wakaf kebun karet yang diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tidak tersedia khusus dana operasional untuk pengelolaan wakaf kebun karet, sementara ini berjalan dengan sistem bagi hasil penyadapan karet yang dikelola pengurus.
- b. Masyarakat yang akan mewakafkan hartanya/tanah belum mengetahui tatacara atau prosedur mewakafkan dimana sementara ini masih langsung kepada tokoh agama atau Nazhir di desa tersebut.
- c. Prasarana jalan menuju lokasi wakaf kebun karet keadaannya rusak yang mengakibatkan pengelola kebun terhambat dalam melakukan

kegiatan pemeliharaan dan membawa hasil panen. Untuk mengatasi hal tersebut pengurus yayasan dapat mengusulkan perbaikan jalan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Pengurus Desa setempat.

Sebagaimana ketentuan hukum Islam, menilai keberhasilan harta wakaf yang dikelola dilihat dari penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran harta wakaf oleh Nazhir. Oleh karenanya menilai optimalisasi yang telah dilakukan Nazhir wakaf kebun karet di Desa Ambawang akan merujuk kepada tiga keadaan tersebut.

1. Penghimpunan

Penghimpunan harta wakaf kebun karet di Desa Ambawang diketahui adalah hasil dari wakaf yang diberikan berupa tanah sebesar 11.066 m². harta wakaf ini kemudian ditetapkan sebagai tanah yang ditanami pohon karet, kemudian hasil penjualan dari kebun karet diperuntukkan guna kepentingan umat. Sebagaimana dijelaskan oleh Huda bahwa mekanisme paling utama dalam mengelola harta wakaf adalah menghimpun harta wakaf itu sendiri yang dikumpulkan dan dipertahankan untuk mencapai sebuah tujuan.⁷⁶

Tanah wakaf yang sudah dihimpun di Desa Ambawang diketahui memiliki keadaan tetap dan tidak berkurang nilainya ataupun musnah. Ini adalah salah satu syarat harta wakaf dalam Islam bahwa harta yang diwakafkan harus kekal.

⁷⁶Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, hlm. 119.

Sebagaimana hal ini sejalan dengan pendapat Imam Taqiyuddin mengenai penjelasan wakaf bahwa:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التشرف في عينه تصرف منافعه في البر تقرباً إلى الله تعالى⁷⁷

“Menahan harta yang manfaatnya dapat diambil serta zat hartanya tetap, dan tidak boleh mentasarufkannya. Manfaat harta tersebut harus diperuntukkan guna kebaikan mendekatkan diri kepada Allah Swt.”

Kemudian juga harus memperhatikan beberapa syarat ketentuan harta wakaf sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf harus *mutaqawwam*.
- 2) Milik dan dikuasai penuh oleh *Wakif*.
- 3) Diketahui dan sepengetahuan *Wakif*.
- 4) Milik pribadi dan bukan bersama-sama.⁷⁸

Satu hal menarik menurut penulis terkait dengan penghimpunan harta wakaf produktif kebun karet di Desa Ambawang, bahwa Nazhir wakaf juga menghimpun kembali wakaf berupa wakaf tunai dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang digunakan untuk pendirian pabrik atau gudang penampung hasil karet. Penghimpunan ini adalah bentuk optimalisasi wakaf kebun karet dan dalam rangka mengurangi pengeluaran atas upah yang diberikan kepada petani. Ini juga menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang atas permasalahan pengangkutan dan penjualan hasil karet karena terkendala infrastruktur.

⁷⁷Imam Abi Bakan bin Muhammad Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar fi Haili Ghoyati al-Ikhtisor* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 319.

⁷⁸Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 25.

Sembari hal demikian Nazhir dalam menghimpun dana juga bekerjasama dengan aparat Desa Ambawang dalam penyediaan infrastruktur. Ini juga demi mengatasi permasalahan jalan yang rusak dan menghambat pengelolaan wakaf kebun karet dalam hal pengangkutan dan juga penjualan.

Adapun dari penghimpunan dana oleh Nazhir ini juga perlu diperhatikan, bahwa masyarakat yang melakukan wakaf tunai ternyata beberapa tidak mengetahui peruntukan wakaf tersebut. Ini juga menjadi perhatian karena wakaf tidak hanya diatur dalam hukum Islam saja melainkan juga telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini adalah payung hukum yang paling tinggi terkait wakaf di Indonesia, bahkan di atas ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷⁹

Artinya bahwa dalam mengelola harta wakaf termasuk di dalamnya menghimpun dana, maka wajib bagi Nazhir untuk melaporkan adanya penghimpunan dana kepada Badan Wakaf Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rozalinda bahwa empat tugas Nazhir yang harus diperhatikan menurut Undang-Undang Wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadministrasikan harta wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan juga menjaga harta wakaf.

⁷⁹Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 123.

- 4) Melaporkan hasil pengelolaan secara berkala kepada Kementerian Agama dan juga BWI.⁸⁰

2. Pengembangan

Sebagaimana yang diketahui bahwa harta wakaf wajib dikembangkan oleh Nazhir wakaf. Imam al-Jurjani menyebutkan:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ⁸¹

“Menahan suatu harta atas kepemilikan dari Wakif kemudian menyedekahkan manfaat harta tersebut”.

Dari hal ini harta wakaf harus dikembangkan agar manfaat dari harta tersebut semakin dirasakan. Pengembangan harta wakaf yang dioptimalisasi oleh Nazhir wakaf kebun karet di Desa Ambawang yang menjadikan harta wakaf semula hanya tanah biasa dan sekarang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid bersumber dari dana hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf kebun karet Desa Ambawang. Ini menunjukkan bahwa pengembangan harta wakaf yang dikelola sudah mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengembangan harta wakaf kebun karet di Desa Ambawang sekarang dilakukan dengan berusaha mewujudkan pabrik dan juga gudang penampungan sehingga bisa membuka peluang manfaat harta wakaf baik dari segi lapangan kerja, pendapatan, dan juga kemaslahatan umat. Pengembangan ini tidak terlepas dari unit usaha sebagai bentuk pengelolaan wakaf produktif yaitu kebun karet, sehingga pengembangannya juga adalah untuk memperlancar penjualan kebun karet.

⁸⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 45.

⁸¹Imam Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Jeddah: Al-Haramain, n.d.), hlm. 253.

Pengembangan harta wakaf berupa kebun karet ini adalah bentuk tanggungjawab dari Nazhir wakaf dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Harta tanah wakaf yang dikelola menjadi wakaf produktif telah dikembangkan sebagaimana mestinya. Ini juga mulai dikembangkan kembali dalam hal pembangunan pabrik dan gudang penampung. Tentunya pengembangan harta wakaf ini adalah untuk mengembangkan usaha kebun karet sehingga hasil yang didapatkan juga maksimal. Tidak terlepas pula pengembangan usaha ini juga dilakukan tidak hanya dari hasil wakaf kebun karet saja, tetapi juga wakaf tambahan dari masyarakat dan juga kerjasama dengan Desa Ambawang.

Inilah bentuk optimalisasi harta wakaf di Desa Amabawang dengan mengembangkan usaha sehingga akan menjadikan harta wakaf akan bernilai. Sebagaimana yang diketahui bahwa pengelolaan wakaf tidak akan terlepas dari peran Nazhir sebagai salah satu hal yang penting dalam wakaf. Nazhir adalah penentu berkembang atau tidaknya harta wakaf, dan para ulama menjelaskan bahwa Nazhir adalah penentu hal paling pokok dalam wakaf yakni pengelolaan dan pengembangan harta.⁸² Penetapan Nazhir sendiri tidak hanya berfokus pada tokoh masyarakat, kiai, ulama, atau sesepuh desa, melainkan mereka yang memiliki kemampuan manajemen yang baik.⁸³

Melalui pengembangan wakaf kebun karet ini menjadikan harta wakaf akan tetap kekal dan bertahan hingga kapan pun. Optimalisasi yang dilakukan oleh Nazhir telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan mempertimbangkan hal

⁸²Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, hlm. 85.

⁸³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 41.

yang paling utama yaitu mempertahankan harta wakaf sehingga keadaannya tetap dan kekal. Ini sejalan dengan penjelasan Abu Yahya al-Anshari bahwa:

وشرط له (أي للوقف تأييد فلا يصح توقيف كوقفته على زيد سنة

“Diberikan syarat untuk harta wakaf ialah permanen, maka tidak sah jika wakaf dibatasi seperti ‘aku mewakafkan harta benda kapa Zaid selama satu tahun’”.⁸⁴

Ketentuan wakaf harus tetap dipertahankan dan dikembangkan juga memperhatikan salah satu asas dalam wakaf menurut Kasdi dan Moerdiyanto, bahwa harta wakaf harus berasaskan keabadian manfaat yang artinya bahwa harta wakaf tentu harus dipertahankan untuk manfaatnya dapat diambil terus menerus.⁸⁵

3. Penyaluran

Hal terakhir yang menjadi pertimbangan optimalisasi harta wakaf adalah penyaluran harta wakaf tersebut. Sebagaimana sebuah amal salih yang termasuk dalam kategori sedekah khusus wakaf harus disalurkan agar manfaatnya terasa oleh umat khususnya kepada Wakif. Pengembangan wakaf secara baik dan juga produktif merupakan salah satu tujuan wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh Wakif dan juga umat. Perlu ada manajemen dan pengelolaan yang baik terhadap harta wakaf oleh Nazhir yang akan menjadi salah satu tombak penting untuk memberdayakan harta benda wakaf secara produktif dan maksimal.⁸⁶

⁸⁴Abu Yahya Zakariyya Al-Anshari, *Fathul Wahabi bi Syarhi Minhaji Tulabi* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 441.

⁸⁵Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 63.

⁸⁶Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm. 92.

Pemanfaatan penyaluran harta wakaf ini adalah salah satu bagian penting dari wakaf sebagaimana yang termuat dalam Q.S. Ali-Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”⁸⁷

Penyaluran wakaf hasil kebun karet di Desa Ambawang berdasarkan hasil wawancara lebih banyak kepada kegiatan di masjid. Kegiatan-kegiatan seperti Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, kegiatan Ramadhan, dan lainnya didanai atas hasil wakaf kebun karet Desa Ambawang. Adapun program yang digalangkan sekarang oleh Nazhir adalah dengan memberdayakan harta wakaf yang kemudian di salurkan tidak hanya untuk masjid melainkan kegiatan lain atau membantu Desa Ambawang untuk lebih maju lagi. Setiap ada kegiatan di Desa Ambawang khususnya berkaitan dengan kegiatan keagamaan, maka dana yang diperoleh berasal dari wakaf produktif yang dikelola. Salah satu contohnya adalah kegiatan ramadhan, bagi seluruh warga desa yang ingin melakukan buka bersama setiap hari akan diadakan di masjid. Dana untuk konsumsi dan kegiatan tersebut bersumber dari wakaf yang dikelola.

Adapun sekarang Nazhir wakaf diketahui memiliki program pengembangan harta wakaf tidak hanya untuk masjid saja melainkan hal lain yang dibutuhkan oleh Desa Ambawang, sehingga tanah wakaf bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh warga Desa Ambawang. Dari hal inilah pengembangan harta wakaf oleh Nazhir sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Wakaf bahwa

⁸⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 82.

“Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”.

Penyaluran harta wakaf ini adalah bagian dari asas wakaf dalam Islam yaitu asas keadilan sosial, bahwa harus adanya keseimbangan untuk mencegah berbagai ketimpangan ekonomi.⁸⁸ Beberapa bentuk penyaluran dana dari wakaf yang dikelola untuk kegiatan Desa Ambawang adalah dana untuk pemilihan kepala desa dan bantuan kegiatan operasional desa. Dengan hal tersebut hasil wakaf benar-benar disalurkan dengan baik dan demi kepentingan umat.

⁸⁸Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf*, hlm. 63.